



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 897 /2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Raudlatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) , dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan.
- b. bahwa Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota,
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal.

Membaca : Permohonan ijin operasional **Raudlatul Athfal YASI Permas Desa Kronggen Kec. Brati Kab. Grobogan** Nomor : 05/RA-YASI/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005 .

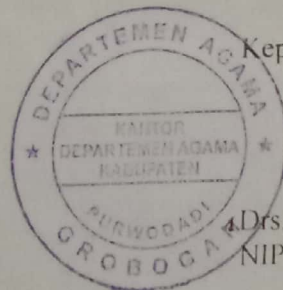
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN.

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini .

- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal Terdaftar, diberikan nomor Statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal dengan nomor Piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada tanggal : 20 Juni 2005



Kepala

Drs. Sulomo
NIP. 150178874

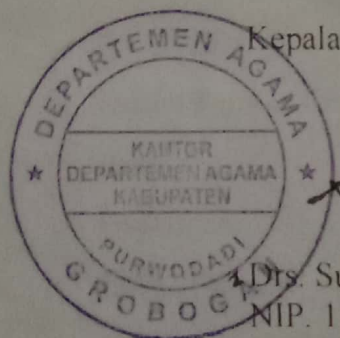
TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
Di Semarang.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 897 / 2005
TANGGAL 20 Juni 2005

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
ALAMAT, NS, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA / BA	NOMOR STATISTIK RA / BA	NOMOR PIAGAM RA / BA
1	2	3	4
1	RA YASI Permas Desa Kronggen Kec. Brati Kab. Grobogan	012331514041	41



Kepala

Drs. Sulomo
NIP. 150178874